

## Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung

Anshori Daulatul Islam<sup>1\*</sup>, Ferry Timorochmadi<sup>2</sup>, M.Y. Fakhrudin<sup>3</sup>, Ricky Yoseptry<sup>4</sup>, Teti Ratnawulan<sup>5</sup>, Neni Sri Rahayu<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Nusantara, Indonesia

E-mail: [anshori.adpen@gmail.com](mailto:anshori.adpen@gmail.com)<sup>1</sup>

---

**Abstract:** Data shows that efforts to fulfill educational rights for people with disabilities are still not optimal. This can be seen from statistical data published by the Coordinating Ministry for Human Development and Culture in June 2022, the number of people with disabilities among children aged 5-19 years reached around 3.3%. According to data from the Bandung City Social Service, it shows that in Bandung City there are more than 8,600 people with disabilities. If we refer to the Ministry of Education and Culture's data that only 12.26% of people with disabilities have received education, then only around 1,032 people with disabilities have received their right to education. This research aims to determine the fulfillment of educational needs for people with disabilities in Bandung City and to determine the implementation of the policy for fulfilling education for people with disabilities in education units. The method applied in this research is a qualitative descriptive method. The research location is at the Bandung City Education Office, Jl. A. Yani No. 239, Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Bandung City, West Java 40113 and Al-Biruni Science Elementary School, Komp. Bumi Panyileukan Jl. Raya Panyileukan No.11, Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan, Bandung City, West Java 40614. The conclusions of this research are (1) the Education Office has issued a policy regarding meeting the educational needs of people with disabilities in Bandung City and (2) the education unit has implemented this policy by accommodating the acceptance of students with special needs (PDBK).

**Keywords:** *Disability, Educational Rights, Policy.*

**Abstrak:** Data menunjukkan upaya pemenuhan hak pendidikan untuk kaum disabilitas masih belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari data statistik yang telah dipublikasikan oleh Kemenko PMK pada Juni 2022, angka penyandang disabilitas pada anak usia 5-19 tahun mencapai kisaran angka 3,3%. Menurut data dari Dinas Sosial Kota Bandung menunjukkan bahwa di Kota Bandung ada lebih dari 8.600 orang disabilitas. Jika merujuk pada data Kemendikbudristek bahwa baru 12,26% penyandang disabilitas yang mendapatkan pendidikan, maka hanya sekitar 1.032 orang disabilitas saja yang sudah mendapatkan hak pendidikannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung dan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemenuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas di satuan Pendidikan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yaitu di Dinas Pendidikan Kota Bandung Jl. A. Yani No.239, Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40113 dan SD Sains Al-Biruni, Komp. Bumi Panyileukan Jl. Raya Panyileukan No.11, Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat 40614. Simpulan dari penelitian ini adalah (1) Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan kebijakan terkait

---

pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung dan (2) Satuan pendidikan sudah melaksanakan kebijakan tersebut dengan mengakomodir penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK).

***Kata Kunci:*** *Disabilitas, hak pendidikan, kebijakan.*

---

Copyright (c) 2024 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

---

## PENDAHULUAN

Salah satu kebutuhan manusia yang utama adalah pendidikan. Pendidikan perlu didapatkan oleh setiap manusia yang lahir ke dunia. Setiap manusia yang lahir tentu dalam kondisi tidak mengetahui tentang apapun. Namun, manusia tersebut harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada dan harus bisa melakukan segala sesuatu yang bisa menunjang dirinya agar bisa bertahan hidup. Hal-hal tersebut akan tercapai dengan suatu proses yang namanya pendidikan.

Karena begitu pentingnya sebuah proses pendidikan, undang-undang pun menjamin hal ini, sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1), “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Semua yang menjadi warga negara, tanpa melihat ras, suku, agama atau hal lainnya, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang berbeda-beda, salah satunya ada sebagian manusia yang Allah ciptakan dengan diberikan karunia sebagai disabilitas. Merekapun harus dipastikan mendapatkan hak pendidikan yang sama. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), disabilitas diartikan sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari (Nisa, 2019).

Berdasarkan laporan dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek yang didasarkan dari data *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2021, terdapat sekitar 15% penduduk dunia yang menyandang disabilitas. Jika merujuk pada data dari Bank Dunia pada akhir tahun 2022, bahwa mereka menyatakan jumlah penduduk di dunia mencapai sekitar 7,95 milyar orang, maka dari jumlah penduduk tersebut terdapat sekitar 1,2 milyar orang yang menyandang disabilitas diseluruh dunia. Menurut WHO juga bahwa dari jumlah total penyandang disabilitas

tersebut 80 persennya tinggal di negara-negara berkembang. Di dunia saat ini terdapat 35 negara berkembang dan negara Indonesia merupakan salah satu bagian dari negara berkembang yang ada di dunia saat ini. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2023 mencapai angka 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia, dengan jumlah disabilitas terbanyak ada pada usia lanjut.

Dalam hal ini pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah-langkah agar kaum disabilitas pun mendapatkan hak-hak hidupnya, contohnya, pemerintah telah meratifikasi Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Pemerintah juga telah menerbitkan tujuh Peraturan Pemerintah (PP) sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam bidang pendidikan pun pemerintah telah melakukan upaya ayar para penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya penyandang disabilitas pada usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan yang maksimal. Salah satu upaya dalam bidang pendidikan, pemerintah mengeluarkan payung hukum untuk melindungi kaum disabel dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dimana salah satu isi dari UU tersebut adalah adanya hak pendidikan yang harus diperoleh penyandang disabilitas.

Namun, dalam kenyataannya, dalam upaya pemenuhan hak pendidikan untuk kaum disabilitas masih belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari data statistik yang telah dipublikasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada bulan Juni 2022, angka penyandang disabilitas pada anak usia 5-19 tahun mencapai kisaran angka 3,3%. Sedangkan, jumlah penduduk pada usia 5-19 tahun ditahun 2021 ada sekitar 66,6 juta jiwa. Dengan demikian ada sekitar 2.197.833 orang anak disabilitas pada usia 5-19 tahun. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi per Agustus 2021 menunjukkan bahwa 269.398 anak sudah menjadi peserta didik pada jalur SLB (Sekolah Luar Biasa) dan inklusif di Indonesia. Artinya, baru 12.26% anak penyandang disabilitas yang mendapatkan pendidikan formal. Angka ini menunjukkan bahwa masih sedikitnya anak berkebutuhan khusus (ABK) atau anak penyandang disabilitas di Indonesia yang

harusnya mendapatkan hak pendidikan, khususnya pendidikan inklusif, padahal jumlah pengandang disabilitas terus meningkat tiap tahunnya.

Dari hasil proses pendidikan yang diberikan kepada penyandang disabilitas, diharapkan mereka dapat menggunakan ilmunya untuk bisa dipakai dalam memenuhi kebutuhan dirinya, salah satunya, keterampilan mereka untuk bekerja.

Di kota Bandung, data dari Dinas Sosial menunjukkan ada lebih dari 8.600 orang disabilitas. Jika merujuk pada data Kemendikbudristek bahwa baru 12,26% penyandang disabilitas yang mendapatkan pendidikan, maka hanya sekitar 1.032 orang disabilitas saja yang sudah mendapatkan hak pendidikannya. Tentu dari jumlah tersebut akan lebih sedikit juga para penyandang disabilitas yang mendapatkan pekerjaan. Data tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung saat diwawancara oleh media liputan6.com pada tanggal 30 November 2022, dia mengatakan, “Jumlah pekerja disabilitas masih kecil”.

Dari fenomena yang telah dipaparkan tersebut, penulis memfokuskan untuk mengkaji penelitian dalam hal pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas di kota Bandung dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas di satuan pendidikan. Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung dan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemenuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas di satuan pendidikan.

## **METODE**

Metode atau pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2016:6).

Jadi penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai pemenuhan kebutuhan pendidikan serta penerapan kerja bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung.

Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Demikian Mukhtar (2013: 10) menjelaskan tentang metode penelitian.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Melalui metode ini penulis mencoba mengungkapkan pemenuhan kebutuhan pendidikan di Kota Bandung.

Teknik pengumpulan data adalah proses atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi, fakta, atau data dari berbagai sumber dalam konteks penelitian, studi, survei, atau analisis. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data yang relevan, akurat, dan berdasarkan bukti untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian tertentu.

Penting untuk merencanakan dan mencari teknik pengumpulan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Hal ini sebagai langkah penting dalam proses penelitian, karena data yang dikumpulkan akan membentuk dasar untuk analisis, temuan, dan kesimpulan dalam penelitian. Kualitas data yang dikumpulkan sangat penting untuk memastikan hasil penelitian yang akurat dan relevan. Oleh karena itu, pemilihan teknik pengumpulan data yang sesuai dan pelaksanaan yang hati-hati adalah kunci kesuksesan dalam proses penelitian.

Desain penelitian studi kasus kualitatif dapat menggunakan berbagai pendekatan pengumpulan data. Strategi berikut ini dapat dipakai untuk mengumpulkan data dalam desain penelitian studi kasus:

#### 1. Observasi

Sukmadinata dan Nana Saodih (2017: 220), menjelaskan bahwa observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan. Peneliti datang ke lokasi secara langsung dan melakukan pengamatan. Adapun objek yang akan diamati dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah dan respon masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan di Kota Bandung.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara melakukan menggali permasalahan langsung kepada pihak yang berkepentingan dalam keperluan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Moleong (2016: 186) mengungkapkan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.

### 3. Studi Dokumentasi

Sukmadinata, Nana Saodih (2017: 221) menjelaskan bahwa studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Sedangkan Sugiyono (2015: 329) memaparkan bahwa dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data tambahan, atau data pendukung melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Dokumentasi yang dimaksud berupa *soft file* dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### 1. Pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung.

Pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu isu strategis yang menjadi permasalahan sosial dan membutuhkan solusi yang perlu diselesaikan. Pendidikan inklusif diberikan untuk semua dengan konsep individual kurikulum yang sangat penting karena semua anak harus mendapat hak dalam proses pembelajaran, termasuk aksesibilitas anak-anak disabilitas. Pendidikan inklusi merupakan sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi penyandang difabel untuk bersekolah di sekolah umum dan di kelas reguler bersama teman seusianya (Afifah & Hadi, 2018). Manfaat pendidikan inklusif yaitu agar siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua, tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Namun hingga kini masih banyak sekolah yang belum menerapkan pendidikan inklusif pada semua jenjang.

Data menunjukkan implementasi terkait kebijakan inklusi yang penulis rangkum di antaranya: data Kemendikbudristek tahun 2021 mencatat, 12,26% dari 2,1 juta anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan layanan pendidikan inklusi. Data ABK tersebut juga didukung oleh adanya jumlah sekolah inklusi mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK di Indonesia yaitu 29.317 sekolah penyelenggara inklusif (Dapodik, per 31 Januari 2019). Terdapat kenaikan pada tahun 2020 menurut data Kemendikbudristek, terdapat 32.000 sekolah reguler yang menjadi sekolah inklusi di berbagai daerah. Namun demikian jumlah sekolah inklusi itu belum sebanding dengan jumlah penyandang disabilitas yang belum tertangani pada sekolah inklusi.

Di kota Bandung, data dari Dinas Sosial menunjukkan ada lebih dari 8.600 orang disabilitas. Jika merujuk pada data Kemendikbudristek bahwa baru 12,26% penyandang disabilitas yang mendapatkan pendidikan, maka hanya sekitar 1.032 orang disabilitas saja yang sudah mendapatkan hak pendidikannya. Berdasarkan sumber dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, pada tahun 2017 dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusi, Kota Bandung memiliki 14 sekolah dasar yang menjadi sekolah rintisan program pendidikan inklusi. Sekolah yang sudah benar-benar menerapkan program tersebut ada 4 sekolah dan 10 SD lainnya belum bisa menerapkan dan menerima Anak Berkebutuhan Khusus termasuk di dalamnya penyandang disabilitas dikarenakan belum adanya kesiapan dari sumber daya sekolahnya masing-masing.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kota Bandung yang diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P3TK) Disdik Kota Bandung, DR. Edy Suparjoto, S.Pd., M.Pd., bahwa saat ini semua sekolah negeri di Kota Bandung sudah diarahkan untuk menjadi sekolah Inklusi, Sebagaimana pernyataannya “karena ketika Permendikbud itu berlaku kemudian pemerintah mewajibkan sekolah reguler juga harus menerima peserta didik berkebutuhan khusus, maka kami tidak ada sekolah yang ditunjuk khusus untuk memberikan layanan, semuanya rata, sehingga kami menyiapkan Guru Pendamping Khusus (GPK)-nya apabila ada sekolah yang memang membutuhkan”.

Pada akhir tahun 2018 Pemerintah Kota Bandung menargetkan sebesar 32% adanya sekolah dasar inklusi dari sekitar 152 sekolah dasar yang ada di Kota Bandung. (Mayya, 2019). Peneliti Pendidikan Inklusi Kota Bandung (Masriah, 2018) mengatakan, masih banyak permasalahan yang ditemui di lapangan salah satunya terkait sumber daya manusia dan sarana di sekolah yang masih terbatas. Banyak masalah yang ditemukan di lapangan akibatnya banyak anak berkebutuhan khusus yang sudah masuk sekolah negeri tetapi tidak mendapatkan haknya. Masalah muncul ketika anak di dalam kelas, karena ketidakpahaman (guru), serta minimnya sarana dan prasarana yang diberikan untuk anak tersebut dan juga pengetahuan orangtua mengenai anak berkebutuhan khusus.

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, pemerintah Kota Bandung melakukan beberapa strategi yaitu, pembentukan

Kelompok Kerja (Pokja) Sekolah Inklusi, *Assesment Center* Disdik, dan MGPDBK (Musyawarah Guru Pendamping Peserta Didik Berkebutuhan Khusus). Pokja Sekolah Inklusi Kota Bandung telah melakukan musyawarah pada tahun 2017 untuk menyusun grand design sekolah inklusi di Kota Bandung. Adapun program-program yang telah dilakukan oleh Pokja Sekolah Inklusi adalah sebagai berikut:

- a. Pendataan pesdik
- b. Penyamaan persepsi pendidikan inklusi
- c. Layanan konsultasi
- d. Pelatihan dan pendampingan
- e. Membangun aksesibilitas fisik sekolah
- f. Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pendukung
- g. Kerjasama dengan pusat sumber Provinsi
- h. Pengembangan suport system
- i. Pendampingan revisi perda pendidikan

*Point* penting dari grand design yang sudah ditetapkan oleh pokja adalah penyamaan persepsi tentang sekolah inklusi. Kepala Disdik kota Bandung menyatakan, “Nah kadang kita berpikir kan ada kebutuhan khusus, ada disabilitas, ada inklusif. Nah kalau sekolah yang inklusif itu yang harus ramah anak, kita mindsetnya harus melihat dari perbedaan, dari kemerdekaan, dari keragaman. Jadi kalau ada sekolah yang di kelasnya itu berbeda agama, berbeda suku bangsa, itu inklusi. Tapi dintinjau dari tadi, ada yang Islam, Kristen, Buddha, ada orang Jawa, Batak, Padang, ada warna kulit yang hitam, putih, sawo matang, ada yang tinggi, pendek, ada yang kurus, ada yang gendut, itu inklusif.”

*Assesment Center* Disdik Kota Bandung digunakan untuk calon peserta didik berkebutuhan khusus tingkat SD dan SMP di Kota Bandung. Layanan *Assesment Center* ini dilakukan pada tahap PPDB, untuk menganalisis kondisi anak sehingga bisa ditentukan sekolah mana yang cocok dengan anak tersebut.

Selain itu, pada Masa Pengenalan Sekolah (MPLS) sekolah harus menyiapkan Asesmen Diagnostik dan Non Diagnostik. Asesmen Diagnostik dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam menerima materi pembelajaran, minat belajar, dan profil belajar /gaya belajar peserta didik. Sedangkan *assesment* Non Diagnostik meliputi identifikasi keadaan peserta didik, pola asuh orang tua di rumah,



dan cara belajar peserta didik. Selain itu harus ada sosialisasi kepada orang tua peserta didik terutama kepada orang tua yang memiliki anak yang memiliki kategori berkebutuhan khusus (PDBK). Hal ini dimaksudkan agar orang tua memahami tahap perkembangan belajar anak serta potensi yang dimiliki anak agar sekolah dan orang tua memiliki kesamaan pandangan. Jika hal ini dilakukan, maka potensi atau kelemahan yang dimiliki peserta didik dapat diketahui lebih awal dan mendapatkan pelayanan pendidikan kepada peserta didik secara maksimal dan optimal.

2. Pelaksanaan kebijakan pemenuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas di satuan pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi pelaksanaan kebijakan pendidikan bagi kaum disabilitas masih belum optimal, karena masih ada beberapa hambatan, yaitu:

- a. Keterbatasan SDM GPK (Guru Pendamping Khusus)

Guru Pendamping khusus (GPK) adalah pendamping para siswa berkebutuhan khusus yang juga mengamati perkembangan belajar siswa bimbingannya. Guru pembimbing khusus bekerja sama dengan siswa biasa dan guru kelas untuk membuat kenyamanan belajar tiap siswa terjamin. Guru pembimbing khusus yang mengkondisikan siswa berkebutuhan khusus ketika gejala ketidaknyamanan mereka muncul dan mempengaruhi kondisi kelas. Para guru pembimbing khusus bekerja sama dengan orang tua untuk menciptakan program pengembangan belajar di sekolah. Meskipun pada prakteknya banyak orangtua yang tidak bersinergi dengan program yang telah ditetapkan bersama. Menurut Kepala Disdik Kota Bandung, jumlah guru GPK belum mencukupi kebutuhan.

- b. Anggaran

Anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam berbagai program pemerintah, tanpa anggaran program-program yang telah disusun tidak akan terlaksana dan tentu tidak akan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pemerintah Kota Bandung telah menyediakan anggaran untuk sektor pendidikan sekitar 24% dari APBD tahun 2023. Namun menurut Kepala Disdik Kota Bandung, khususnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus masih sangat kurang.

- c. Sarana Prasarana

Sarana adalah alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Khusus untuk pendidikan disabilitas, sarana prasarana yang ada belum memadai, karena setiap anak berkebutuhan khusus memiliki karakter yang berbeda, sehingga fasilitas pembelajarannya pun akan berbeda-beda untuk setiap orangnya. Hal ini pun terjadi karena anggaran yang tersedianya pun belum memadai untuk mengadakan fasilitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

d. Pemahaman guru, kepala sekolah, dan orang tua

Pada saat kebijakan tentang sekolah inklusi dilaksanakan oleh semua sekolah, masih banyak kepala sekolah dan guru yang belum memiliki cara pandang dan pemahaman yang benar terhadap penyelenggaraan sekolah inklusi. Masih banyak guru ataupun kepala sekolah yang masih berasa berat untuk menjalankannya. Begitu pun dari pihak orang tua, masih banyak orang tua yang belum memahami bahkan tidak menerima kondisi anaknya sebagai anak berkebutuhan khusus.

Data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, penulis mencoba untuk melakukan *cross check* ke sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Penulis melakukan observasi dan wawancara ke SD Sains Al-Biruni di daerah Panyileukan Kota Bandung. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus yang cukup banyak. Pada Tahun Pelajaran 2023/2024 SD Sains Al-Biruni menerima 31 orang peserta didik berkebutuhan khusus.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kepala sekolah SD Sains Al-Biruni, Popi Rismala, S.Si, bahwa ada beberapa data yang didapatkan. Sekolah ini sudah belasan tahun menyelenggarakan pendidikan inklusi. Setiap tahun sekolah ini melakukan pelatihan mandiri untuk guru pendamping khusus. Selain itu juga sekolah ini membentuk KKG khusus GPK. Jumlah GPK yang disediakan sebanding dengan jumlah peserta didik berkebutuhan khususnya, pada tahun ini jumlah GPK sebanyak 31 orang. Namun dalam beberapa tahun belakangan ini, sekolah tidak mendapatkan layanan pelatihan-pelatihan dari Disdik Kota Bandung. Hal tersebut terjadi setelah program sekolah inklusi ditangani oleh Pemerintah Kota. Padahal sebelumnya GPK di sekolah ini selalu mendapat pelatihan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan inklusi di SD Sains Al-Biruni sejalan dengan permasalahan yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, penyediaan fasilitas yang masih belum memadai. Dengan banyaknya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus, menjadi tuntutan kepada sekolah untuk memberikan fasilitas yang beragam bagi setiap peserta didik. Dan hal ini dipengaruhi oleh anggaran yang tersedia di sekolah belum memadai untuk memenuhi semua kebutuhan peserta didik inklusi.

Berkenaan dengan jumlah guru pendamping khusus, SD Sains Al-Biruni tidak mengalami kekurangan, setiap peserta didik memiliki GPK khusus untuk dirinya. Antara guru, sekolah, dan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus, sudah terjalin hubungan yang baik bahkan memiliki cara pandang yang sama dalam menyikapi peserta didik berkebutuhan khusus PDBK.

SD Sains Al-Biruni secara berkala melakukan teatment kepada seluruh PDBK untuk melakukan terapi dengan cara mendatangkan terapis ke sekolah dalam rangka memantau dan memastikan tahapan perkembangan PDBK setiap bulannya. Selain itu, SD Sains Al-Biruni selalu berkoordinasi dengan psikolog yang sudah melakukan kerja sama untuk penanganan PDBK khususnya dan penanganan anak bermasalah pada umumnya.

## **Pembahasan**

Menurut Winarsih, dkk (2019), penyandang disabilitas secara fisik atau mental berbeda dengan orang kebanyakan. Namun demikian, hak-hak atas diri mereka terpinggirkan. Salah satu hak yang perlu mereka dapatkan adalah terkait dengan komunikasi, informasi, maupun edukasi.

Bentuk edukasi yang bisa didapatkan para penyandang disabilitas adalah dengan adanya program sekolah inklusi. Inklusi merupakan suatu pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka bagi siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda. Hal tersebut terdiri dari karakter, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, dan budaya. Konsep inklusi berkembang dengan proses dimasukkannya ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah sehingga dapat diartikan bahwa sekolah inklusi merupakan salah satu jenis pendidikan yang memberi kesempatan bagi setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan potensi yang mereka miliki baik secara kodrat maupun zamannya (Rahayu & Dewi, 2013).

Jika dilihat dari konsep dasar pendidikan inklusif yang meliputi; proses yang berjalan secara terus-menerus dalam usahanya menemukan cara-cara merespon keragaman individu anak, usaha memperoleh berbagai solusi untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul pada diri anak dalam belajar, mengusahakan setiap anak mendapat kesempatan hadir di lingkungan sekolah untuk berpartisipasi dan mendapatkan hasil belajar yang bisa bermakna bagi kehidupannya serta membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam proses belajarnya, maka Dinas Pendidikan Kota Bandung sudah melakukan itu semua.

Hal ini merupakan upaya untuk melaksanakan Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat disimpulkan bahwa negara harus memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus guna memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas meliputi hak: (1) mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus; (2) mempunyai kesamaan, kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; (3) mempunyai kesamaan, kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; (4) mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Berikutnya pada Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus. Ketersediaan, aksesibilitas, keterterimaan atau dapat diterima, dan kesesuaian serta jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus merupakan akses pendidikan yang layak dan seharusnya diperoleh oleh ABK dalam pemenuhan haknya atas pendidikan.

Dinas Pendidikan Kota Bandung mengeluarkan kebijakan tentang pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu; pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan, kebutuhan individu, kebermaknaan, keberlanjutan, dan keterlibatan sehingga

kebijakan ini diharapkan mampu menjangkau seluruh satuan pendidikan untuk melaksanakannya.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh anak termasuk anak berkebutuhan khusus agar mendapat pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya (Riyadi, 2021). Selain itu, pendidikan inklusif diharapkan mampu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar (wajardikdas) 9 tahun agar dapat menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah.

Hal ini sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 khususnya Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi 'setiap warga negara negara berhak mendapat pendidikan', dan ayat 2 yang berbunyi 'setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya'. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi 'setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu'. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 51 yang berbunyi 'anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Bandung, Dinas Pendidikan Kota Bandung sudah melakukan pemilahan berdasarkan model layanan pendidikan bagi ABK.

Model Segresi diberlakukan untuk ABK dengan cara memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler karena secara kasat mata mereka berbeda dengan anak pada umumnya.

Model Terpadu lebih banyak diselenggarakan di sekolah umum dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Namun dalam model ini memiliki banyak kekurangan diantaranya sekolah umum guru tidak memiliki kompetensi khusus dalam penanganan ABK sehingga peserta didik tidak dapat memaksimalkan kompetensi yang dimiliki (Hamidi, 2016).

Sedangkan Model Inklusi inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, perlu diupayakan agar semua dapat dilayani secara optimal dengan memodifikasi dan/atau menyesuaikan berbagai aspek, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya (Lestari, Sumarto, & Isdaryanto, 2017).

Dari paparan di atas maka implikasinya pada manajerial sekolah sebagaimana diatur oleh Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 dengan cara; memberi alokasi kursi bagi peserta didik berkebutuhan khusus saat PPDB, menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang fleksibel (sinkronisasi kurikulum), mengkondisikan kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan, menyiapkan guru untuk menerapkan pembelajaran klasikal maupun individual, melibatkan orangtua dalam proses pendidikan, serta menyiapkan strategi, sistem penilaian, dan sistem sistem pelaporan yang asesibel bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Selain itu dalam penyelenggaraannya, dibutuhkan GPK yang bertugas membantu Guru Kelas dalam proses pembelajaran. GPK memiliki peran yang sangat penting karena selain menyusun asesmen pendidikan bersama guru kelas dan guru mata pelajaran, ia juga harus mampu membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua peserta didik, melakukan pendampingan secara personal kepada ABK, serta membuat catatan perkembangan secara berkesinambungan kepada orang tua (Hidayatullah & Pranowo, 2018).

Evaluasi dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif meliputi identifikasi dan asesmen, kurikulum pembelajaran dan layanan, kolaborasi dalam pembelajaran, pembinaan minat dan bakat anak, sumber daya manusia (guru dan non guru), sarana dan prasarana, pembiayaan, dan manajemen program pendidikan inklusif.

Pembahasan penelitian ini mencakup pembangunan fasilitas pendidikan yang nyaman bagi disabilitas, yang terdiri dari pelatihan bagi tenaga pendidik serta pemanfaatan teknologi pendidikan guna mempermudah proses pembelajaran bagi disabilitas. Tidak hanya itu, pesatnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap penyandang disabilitas dengan mengadakan kegiatan bhakti sosial untuk memfasilitasi disabilitas. Harapan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Bandung.

## **SIMPULAN**

Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan kebijakan terkait pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, pemerintah Kota Bandung melakukan Beberapa strategi yaitu, pembentukan Pokja Sekolah Inklusi, *Assesment Center* Disdik, dan MGPDBK (Musyawarah Guru Pendamping Peserta Didik Berkebutuhan Khusus). Pokja Sekolah Inklusi Kota Bandung telah melakukan musyawarah pada tahun 2017 untuk menyusun grand design sekolah inklusi di Kota Bandung.

Satuan pendidikan/sekolah sudah melaksanakan kebijakan tersebut dengan mengakomodir penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) bahkan di sekolah sample sudah memberikan layanan secara personal sesuai dengan banyak PDBK. Salah satunya di SD Sains Al-Biruni. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kepala sekolah SD Sains Al Biruni, ada beberapa data yang didapatkan. Sekolah ini sudah belasan tahun menyelenggarakan pendidikan inklusi. Setiap tahun sekolah ini melakukan pelatihan mandiri untuk guru pendamping khusus. Selain itu juga sekolah ini membentuk KKG khusus GPK. Jumlah GPK yang disediakan sebanding dengan jumlah peserta didik berkebutuhan khususnya, ditahun ini jumlah GPK sebanyak 31 orang. Namun dalam beberapa tahun belakangan ini, sekolah tidak mendapatkan layanan pelatihan-pelatihan dari Disdik Kota Bandung. Hal tersebut terjadi setelah program sekolah inklusi ditangani oleh Pemkot. Padahal, sebelumnya GPK disekolah ini selalu mendapat pelatihan dari Pemrov Jawa Barat.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Deti Rostini, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Universitas Islam Nusantara yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian ini. Kemudian, kepada Dr. Ricky Yoseptry, M.M.Pd. dan Dr. Hj. Teti Ratnawulan, M.M.Pd., selaku Dosen Pengampu mata kuliah Metodologi dan Etika Penelitian Ilmiah, yang telah banyak meluangkan waktunya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih juga kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dr. Edi Suparjoto, M.Pd. dan Kepala Sekolah SD Sains Al Biruni, yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk bekerjasama dalam pemenuhan data penelitian ini.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Afifah, W., & Hadi, S. (2018). Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(28), 370101.
- Hamidi, J. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(4), 652–671.
- Hidayatullah, A. N., & Pranowo, P. (2018). Membuka Ruang Asa dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(2), 195–206.
- Lestari, E. Y., Sumarto, S., & Isdaryanto, N. (2017). Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di kabupaten Semarang melalui implementasi convention on the rights of persons with disabilities (CPRD) dalam bidang pendidikan. *Integralistik*, 28(1), 1–9.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi.
- Moleong, L.J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nisa, L. S. (2019). Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(1), 45–53.
- Rahayu, S., & Dewi, U. (2013). Pelayanan publik bagi pemenuhan hak-hak disabilitas di Kota Yogyakarta. *Natapraja*, 1(1).
- Riyadi, E. (2021). Pelaksanaan pemenuhan hak atas aksesibilitas pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 71–93.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sukmadinata, Syaodih, N. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarsih, M., Wahyuni, L.D., & Nanik, U. (2019). “Identifikasi Kebutuhan Media Pembelajaran Kesehatan Reproduksi Bagi Penyandang Disabilitas Gangguan Pendengaran” *Jurnal Edusaintek*. (3), 336-341.